

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku aksi tawuran dengan membawa senjata tajam dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2024/PN Rap adalah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam, karena terdakwa telah memenuhi kesemua unsur tersebut, yakni (1) unsur Barang siapa; unsur (2) yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum yang mencakup pengakuan terdakwa, kesesuaian keterangan saksi, serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)

tahun 3 (tiga) bulan dan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, seperti tidak adanya izin kepemilikan senjata tajam sebagai faktor yang memberatkan, serta sikap kooperatif terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya sebagai faktor yang meringankan

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan pelaku kepemilikan senjata tajam hendaknya mempertimbangkan jenis pidana dalam kasus kepemilikan senjata tajam, sehingga tidak terjadi lagi disparitas putusan pidana penjara oleh hakim. Agar terciptanya putusan yang seadil-adilnya dan masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga dapat tercipta keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat.
2. Bagi POLRI sebagai institusi penegak hukum dalam mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata tajam, melalui pendekatan preventif dan represif yang terintegrasi. Sehingga peredaran dan penyalahgunaan senjata tajam tanpa kepentingan yang jelas di masyarakat dapat dikendalikan secara efektif.